



PUTUSAN

Nomor 60 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

SUPRAYITNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tlogo Mukti Timur I/878, RT.003 RW.026, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, adalah Perorangan, usia 53 tahun, pekerjaan swasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili oleh Muliaman D. Hadad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Tongam L. Tobing, 2. Mufli Asmawidjaja, 3. Ceceh Harianto, 4. Sri Wahyuni, dan 5. Tri Wanty Octavia, kelimanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat kantor di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-39/SKUOJK.01/2014, Tanggal 06 November 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 03 Oktober 2014 dan diregister dengan Nomor 60 P/HUM/Th.2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- I.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945) Pasal 24A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

- I.2 Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Selanjutnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

(2) Mahkamah Agung berwenang :

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

- I.3 Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik



berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

I.4 Bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

- (1) permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas :
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau



2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
 - (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
 - (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat , amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
 - (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
 - (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, da/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
 - (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
 - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.
- 1.5 Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;
- 1.6 Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 1.7 Bahwa oleh karena dari segi formalnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah Produk hukum yang



melaksanakan perintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan);

- I.8 Bahwa atas dasar itulah Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 *juncto* Pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- II.1 Bahwa dengan merujuk pada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung maka permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:
- Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- II.2 Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau Perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
- II.3 Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (4) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2011, yang hak Pemohon



- telah dirugikan sebagai akibat berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- II.4 Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon sedang berperkara di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara perdata yang tercatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2014/PN.Smg.;
- II.5 Bahwa pada pokoknya materi perkara nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. berisikan gugatan Pemohon melawan PT. Jasa Raharja (Persero), dimana Pemohon adalah pemilik sepeda motor merek Yamaha type V110 ZHE, isi silinder 110 CC, tahun pembuatan 2001, Nomor Registrasi H-6247-AA yang melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang dibayar oleh Pemohon bersamaan dengan dilakukannya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan menurut PT. Jasa Raharja (Persero) pemohon telah terlambat melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut SWDKLLJ);
- II.6 Dikatakan terlambat oleh karena jatuh tempo pembayaran SWDKLLJ sepeda motor milik Pemohon adalah tanggal 24 Januari 2014 dan Pemohon membayar SWDKLLJ pada tanggal 24 Februari 2014, sehingga pembayaran SWDKLLJ Pemohon telah lewat waktu, dan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) selain membayar SWDKLLJ juga diharuskan membayar denda SWDKLLJ sebesar 100% dari nilai SWDKLLJ;
- II.7 Bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) menghukum Pemohon dengan pernyataan telah terlambat membayar SWDKLLJ adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008; Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tersebut berbunyi:
Pelunasan SWDKLLJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- II.8 Sehingga menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 yang dikatakan terlambat adalah jika pembayaran SWDKLLJ telah lewat waktu dari jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;



- II.9 Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 yang tidak sejalan dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik telah membuat Pemohon dirugikan hak-haknya;
- II.10 Bahwa kerugian Pemohon adalah dengan diterapkannya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tersebut maka Pemohon dinyatakan terlambat membayar SWDKLLJ oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan konsekuensi logis keterlambatan tersebut adalah Pemohon harus membayar denda SWDKLLJ sebesar 100% dari nilai SWDKLLJ yang wajib dibayar Pemohon;
- II.11 Bahwa Ketentuan peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidaklah mengatur demikian, karena di dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa dikategorikan pembayaran SWDKLLJ terlambat adalah jika Pembayaran SWDKLLJ telah lewat waktu dari akhir bulan Juni setiap tahunnya. Selengkapny ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 berbunyi:
Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwin harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan.
- II.12 Sehingga jika pembayaran SWDKLLJ dilakukan tidak lewat dari bulan Juni maka tidak bisa dikatakan terlambat dan tidak dapat dikenakan denda sebesar 100%;
- II.13 Dari hal-hal yang Pemohon paparkan di atas Sangat jelas sekali bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan sehingga jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Pemohon tidak seharusnya dikenakan denda sebesar 100% dari nilai SWDKLLJ yang dibayar oleh Pemohon dengan alasan terlambat



membayar, karena ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 menyebutkan Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan, sedangkan pemohon membayar SWDKLLJ pada tanggal 24 Februari 2014;

- II.14 Uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan keberatan terhadap berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- II.15 Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak-hak Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 , tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- II.16 Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 dikabulkan, maka hak-hak Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. URAIAN MENGENAI DASAR PERMOHONAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

- III.1 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2008 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- III.2 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri keuangan tersebut menyatakan: Pelunasan SWDKLLJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III.3 Bahwa Pelunasan SWDKLLJ yang dimaksud adalah termasuk pelunasan SWDKLLJ yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada PT. Jasa Raharja (Persero);

III.4 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 menyatakan: Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwin harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan;

III.5 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tersebut diundangkan pada tanggal 10 April 1965;

III.6 Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 12/2011) tentang Peraturan Perundang-undangan mengatur hierarki peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang /Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dimaksud sesuai dengan hierarkinya (vide Pasal 7 ayat (1));

III.7 Bahwa UU 12/2011 juga mengatur peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) termasuk dalam hal ini Peraturan Menteri. Peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (vide Pasal 8 UU 12/2011);

III.8 Bahwa dasar mengingat pembentukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sehingga Peraturan Menteri Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya;

- III.9 Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 pada kenyataannya mengatur mengenai materi yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- III.10 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 mengatur bahwa Pelunasan SWDKLLJ dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang surat tanda nomor kendaraan bermotor sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan mengatur Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan mengatur bahwa SWDKLLJ harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan;
- III.11 Bahwa dengan penjelasan di atas sangat terang sekali Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- III.12 Bahwa selain itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- III.13 Bahwa dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan pada azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: (vide Pasal 5 UU 12 Tahun 2011);
- a. Kejelasan tujuan;



- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan;
- III.14 Bahwa selanjutnya materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas (vide Pasal 6 ayat (1) UU 12 Tahun 2011);
- a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan
 - e. Kenusantaran
 - f. Bhinneka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- III.15 Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tidak mengindahkan salah satu azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang berbeda dengan peraturan yang secara hierarki berada di atasnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- III.16 Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengatur materi yang berbeda dibandingkan dengan peraturan yang secara hierarkis berada di atasnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sehingga bertentangan pula dengan azas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I UU 12 Tahun 2011. Padahal hak atas kepastian hukum (*legal certainty*) adalah hak yang dilindungi UUD



Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang melainkan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945;

- III.17 Bahwa berdasarkan azas hukum *lex superior derogat legi inferior*, Peraturan Menteri Keuangan 36/PMK.010/2008 dapat dikesampingkan. Pemohon tidak wajib tunduk pada peraturan tersebut. Namun untuk kepastian hukumnya kiranya tetap perlu putusan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

IV. PROVISI

- IV.1 Bahwa oleh karena saat ini Pemohon sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Pemohon melawan PT. Jasa Raharja (Persero) dengan obyek sengketa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 dan agar supaya Pemohon tidak dirugikan lebih jauh lagi maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dalam provisi atau putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk kasus ini;
- IV.2 Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memerintahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk menghentikan atau setidaknya tidaknya menunda pemeriksaan perkara Perdata Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg., sampai putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan uji materiil ini berkekuatan hukum tetap;
- IV.3 Bahwa putusan sela juga dibutuhkan demi keadilan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan “Pengujian Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”



Ketentuan pasal ini potensial digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk memperlambat proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung sehingga dapat merugikan Pemohon.

IV.4 Bahwa meskipun hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil tidak mengenal putusan sela, demi keadilan, Pemohon tetap mengajukan permohonan, agar kiranya hal tersebut dapat dikabulkan;

IV.5 Bahwa permohonan provisi ini sangat penting bagi Pemohon untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon dari kerugian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan provisi Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. melalui Pengadilan Negeri Semarang untuk menghentikan atau setidaknya menunda pemeriksaan perkara sampai putusan terhadap permohonan keberatan hak uji materiil ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

- A. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon;
- B. Menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- C. Menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- D. Memerintahkan Menteri Keuangan untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

Atau: apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang atas nama Suprayitno, NIK: 3374060801610006 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah atas nama Suprayitno (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN KB dan SWDKLLJ atas nama Suprayitno (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti P-4);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti P-5);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti P-6);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 13 Oktober 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 60/PER-PSG/X/60 P/HUM/2014, Tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 10 November 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa yang menjadi permasalahan pada perkara *a quo* adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) UU OJK, ditentukan bahwa Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
 - c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
 - d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
 - e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
 - f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
 - g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
 - h. seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - i. seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU OJK, ditentukan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU OJK, ditentukan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
 - a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
 - b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
 - c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
11. Bahwa tugas OJK sebagaimana tersebut pada Pasal 6 UU OJK di atas meliputi pula kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU OJK yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga



penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah termasuk Program Asuransi Sosial sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
13. Bahwa dengan demikian berdasarkan dasar ketentuan-ketentuan hukum diatas maka jelas PMK Nomor 36/PMK.010/2008 dalam perkara *a quo* diterbitkan pada saat kewenangan pembinaan dan pengawasan kegiatan di sektor jasa perasuransian masih dibawah Menteri Keuangan sebelum beralih kepada OJK, dan selanjutnya sejak tanggal 31 Desember 2012, kewenangan dimaksud telah beralih kepada OJK.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisiner OJK memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon untuk mengajukan Jawaban dalam perkara uji materiil *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa pada POSITA surat permohonan halaman 9 Romawi II angka 13, Pemohon telah menyatakan sebagai berikut:
Dari hal-hal yang Pemohon paparkan diatas sangat jelas sekali bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sehingga jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Pemohon tidak seharusnya dikenakan denda sebesar 100% dari nilai SWDKLLJ yang dibayar oleh Pemohon dengan alasan



terlambat membayar, karena ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menyebutkan Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan, sedangkan Pemohon membayar SWDKLLJ pada tanggal 24 Februari 2014;

2. Bahwa pada POSITA surat permohonan halaman 12 Romawi III angka 11, Pemohon telah menyatakan antara lain:

Bahwa dengan penjelasan di atas sangat terang sekali Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

3. Namun, dalam PETITUM DALAM POKOK PERKARA permohonan, Pemohon menyebutkan :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, beserta bukti-bukti yang terlampir Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa perkara untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- A. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan uji materiil Pemohon;
- B. Menyatakan Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- C. Menyatakan Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- D. Memerintahkan Menteri keuangan untuk mencabut Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;



- E. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan sebagai berikut:
 - 2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
 5. Selanjutnya pada Pasal 31A ayat (5) Peraturan yang sama disebutkan bahwa:
 - 5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas terdapat pertentangan antara POSITA dengan PETITUM permohonan *a quo* yaitu bahwa dalam POSITA, Pemohon dengan jelas menunjuk pasal dan ayat yang bertentangan, namun dalam PETITUM Pemohon tidak menunjuk pasal dan ayat tertentu yang memiliki pertentangan melainkan meminta kepada Mahkamah Agung untuk mencabut dan menyatakan Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara keseluruhan.
 7. Selain itu, Pemohon dalam POSITA surat permohonan halaman 13 Romawi III angka 16, Pemohon menyatakan antara lain :
Bahwa Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengatur materi



yang berbeda dibandingkan dengan peraturan yang hierarkis berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sehingga bertentangan pula dengan azas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I UU 12 Tahun 2011. Padahal hak atas kepastian hukum (legal certainty) adalah hak yang dilindungi UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum..” Dengan demikian Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang melainkan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945;

8. Berdasarkan dalil pada angka 7) diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam permohonan uji materiil tersebut terdapat inkonsistensi dan kekeliruan hukum yaitu apakah Pemohon memperlakukan pertentangan Peraturan Menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 atau terhadap UUD 1945 ?
9. Menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya tersebut final dan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
10. Bahwa dengan demikian, terdapat inkonsistensi antara POSITA dengan PETITUM permohonan dan terdapat kekeliruan hukum dalam permohonan karena mendalilkan pertentangan Peraturan Menteri Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas jelas bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA



Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, dan selanjutnya Termohon memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

A. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa menurut Pemohon pada angka III.1 s.d. III.17 hal. 10-14 Permohonannya pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa PMK Nomor 36/PMK.010/2008 pada kenyataannya mengatur materi yang berbeda dengan apa yang diatur dalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 36/PMK.010/2008 mengatur bahwa pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang surat tanda nomor kendaraan bermotor, bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 1964 mengatur paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri, Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 1965 mengatur bahwa SWDKLLJ harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan.
- Bahwa PMK Nomor 36/PMK.010/2008 bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan seharusnya dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011.
- Bahwa PMK Nomor 36/PMK.010/2008 tidak mengindahkan hirarki peraturan perundang-undangan karena bertentangan



dengan peraturan yang secara hirarkis berada di atasnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa PMK Nomor 36/PMK.010/2008 baik secara formal maupun substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini UU Nomor 34 Tahun 1964 dan PP Nomor 18 Tahun 1965.

B. DASAR HUKUM SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)

4. Bahwa dasar hukum secara konstitusional dari Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 - 2) Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
5. Bahwa Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberi amanat kepada Negara agar mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Salah satu upaya untuk melindungi warga negara khususnya dari resiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan atau kepada ahli warisnya.
6. Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembangkan sistem jaminan sosial tersebut, khususnya jaminan sosial di bidang kecelakaan lalu lintas jalan, telah ditindaklanjuti dengan pembentukan seperangkat peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai berikut:



- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 29);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
7. Bahwa diktum Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang menjelaskan filosofi pembentukannya yang merupakan langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial sebagai berikut:
- Bahwa berhubungan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (*social security*) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS1960, beserta lampiran-lampirannya, dianggap perlu untuk mengadakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
8. Bahwa filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (*social security*) dijelaskan lebih lanjut pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang pada bagian Penjelasan Umum angka I.1 dan I.2 sebagai berikut:
- I. 1. Setaraf dengan kemajuan teknik modern, dalam kehidupan manusia bermasyarakat terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Menurut statistik Direktorat Lalu-Lintas dari Departemen Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1955 sampai dengan 1963 di Indonesia telah terjadi 136.490 kecelakaan lalu-lintas, yang memakan korban 13.135 orang mati, 87.675 orang menderita luka-luka dan ratusan juta rupiah kerugian materiil.



Pada dasarnya, setiap warganegara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian.

Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong.

Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan Dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan luran-iuran Wajib, dimana akan dianut *principe* bahwa yang dikenakan luran Wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu-lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjalani pokok tujuan. Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik modern daripada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegiairan *social control*.

II. 2. Sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (*social security*) yang mengandung perlindungan yang dimaksud dapatlah diadakan luan-iuran Wajib bagi para pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dengan menganut *principe* tersebut di dalam ad 1 di atas.

9. Bahwa sesuai dengan filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang, maka maksud dan tujuan dari pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para korban atau ahli waris korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Hal itu diatur pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana



Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang yang menyatakan "Dana" ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut di atas dipertegas pada aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang pada Pasal 7 menyatakan, Sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun merupakan Dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahli waris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

C. SWDKLLJ MERUPAKAN SUMBANGAN TAHUNAN

10. Bahwa SWDKLLJ merupakan kewajiban tahunan yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan, sebagaimana diatur pada ketentuan-ketentuan berikut:

a. Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

"Sumbangan Wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

b. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi Sumbangan Wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam Pasal 1.

c. Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

"Sumbangan Wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juncto Pasal 2 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;



d. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.

11. Bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (situs <http://kbbi.web.id>), pengertian “tahun” adalah “masa yang lamanya dua belas bulan.” Selanjutnya pengertian “tahunan” adalah “(yang terjadi) tiap-tiap tahun atau setahun sekali.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (situs <http://kbbi.web.id>) tersebut juga disebutkan pengertian “tahun takwim” yang berarti “tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).” (Bukti Termohon-7).

12. Bahwa ketentuan Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 34/1964, serta Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 PP Nomor 18/1965 hanya menyebutkan istilah “tahunan” atau “setiap tahun,” dan sama sekali tidak menyebutkan istilah “tahun takwim.” Dengan demikian, maka pengertian sumbangan tahunan atau setiap tahun dalam Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 34/1964 dan Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 PP Nomor 18/1965 adalah sumbangan yang dibayarkan dibayarkan 1 (satu) kali untuk tiap-tiap masa yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Masa 12 (dua belas) bulan tersebut bukan berdasarkan kalender, dalam arti tidak harus berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Masa 12 (dua belas) bulan tersebut dapat berawal dari 1 Februari tahun berjalan dan berakhir pada 31 Januari tahun berikutnya, atau dapat berawal dari 1 Maret tahun berjalan dan berakhir pada 28 Februari tahun berikutnya, dan seterusnya.

D. JANGKA WAKTU PELUNASAN SWDKLLJ DAN KETENTUAN PENGENAAN DENDA SWDKLLJ

13. Bahwa jangka waktu pelunasan SWDKLLJ pada tahun-tahun yang merupakan periode awal penyelenggaraan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ditetapkan selambat-lambatnya harus sudah



dibayarkan selambat-lambatnya pada bulan Juni sebagaimana diatur pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 3 UU Nomor 34/1964 yang menyatakan,
Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar Sumbangan Wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.
 - b. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18/1965 yang menyatakan,
Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan.
14. Bahwa ketentuan UU Nomor 34/1964 juncto peraturan pelaksanaannya mengatur kewajiban para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan untuk membayarkan SWDKLLJ dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan melalaikan kewajiban tersebut, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran SWDKLLJ sebagaimana diatur sebagai berikut:
- a. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menyatakan,
Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 Undang-Undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - b. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menyatakan,
Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.
 - c. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Barang siapa tidak mematuhi kewajibannya menurut/berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini sebelumnya atau pada waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dianggap sebagai telah



melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

E. KETERKAITAN SWDKLLJ DENGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB)

15. Bahwa para pemilik kendaraan bermotor berdasarkan UU Nomor 34/1964 *juncto* peraturan pelaksanaannya, setiap tahunnya memiliki kewajiban untuk melunasi SWDKLLJ. Kewajiban pembayaran SWDKLLJ itu muncul karena kepemilikannya atas kendaraan bermotor. Selanjutnya pada saat yang bersamaan, karena kepemilikannya atas kendaraan bermotor, para pemilik kendaraan bermotor juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Pajak Daerah Provinsi, dan Biaya Administrasi STNK dan Biaya Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan kepada Polri. Dengan demikian, karena kepemilikannya atas suatu kendaraan bermotor, maka setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya memiliki kewajiban pembayaran sebagai berikut:

- a. Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan/atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi;
 - b. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang harus dibayarkan kepada PT Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan UU Nomor 34/1964 *juncto* peraturan pelaksanaannya, atau dalam hal ini Kantor Cabang PT Jasa Raharja (Persero) setempat;
 - c. Biaya Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (Biaya Adm.STNK) dan/atau Biaya Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Biaya Adm.TNKB) yang harus dibayarkan kepada Kepolisian Negara RI (Polri), dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah setempat.
16. Bahwa sebelum tahun 1977, para pemilik kendaraan bermotor yang akan melunasi kewajibannya terkait dengan kepemilikannya atas suatu kendaraan bermotor, setiap tahunnya harus mendatangi 3 (tiga) instansi yang berbeda, yaitu Dinas



Pendapatan Daerah Provinsi, Kantor Cabang PT Jasa Raharja (Persero) setempat dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah setempat. Dengan kondisi tersebut, maka sebelum tahun 1977 para pemilik kendaraan bermotor terpaksa harus menanggung beban ekstra untuk melunasi kewajiban-kewajibannya terkait kepemilikannya atas suatu kendaraan bermotor.

17. Bahwa meskipun mewajibkan para pemilik kendaraan bermotor untuk membayarkan SWDKLLJ, tetapi UU Nomor 34/1964 menyebutkan bahwa pembayaran SWDKLLJ harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan beban ekstra bagi para pemilik kendaraan bermotor. Hal itu disebutkan pada Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 34/1964 yang menyatakan,

Pelaksanaan pembayaran sumbangan wajib akan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan beban ekstra pada pemilik/pengusaha yang bersangkutan.

Meskipun Penjelasan atas ketentuan Pasal dalam Undang-Undang bukan merupakan suatu norma, tetapi hal itu dapat menunjukkan bagaimana filosofi atau semangat yang melatarbelakangi perumusan Pasal tertentu. Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 34/1964 tersebut secara jelas menggambarkan bahwa cara pelaksanaan pembayaran SWDKLLJ sebagaimana diatur pada Pasal 3 UU Nomor 34/1964 harus dilaksanakan dengan cara yang tidak menimbulkan beban ekstra bagi para pemilik kendaraan bermotor.

18. Bahwa sejak tahun 1977, terjadi perubahan dalam hal pelaksanaan kewajiban para pemilik kendaraan bermotor. Apabila sebelum tahun 1977 para pemilik kendaraan harus mendatangi 3 (tiga) kantor dari 3 (tiga) instansi yang berbeda untuk melunasi kewajibannya, maka sejak tahun 1977 para pemilik kendaraan bermotor untuk melunasi kewajibannya kepada 3 (tiga) instansi yang berbeda tersebut cukup mendatangi 1 (satu) kantor, yaitu Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (KB Samsat). Kantor Bersama Samsat (KB Samsat) tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab yang membawahi Kepolisian Negara RI, Menteri Dalam Negeri yang membawahi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, dan Menteri Keuangan yang membawahi PT Jasa Raharja (Persero) selaku



Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan UU Nomor 34/1964 juncto peraturan pelaksanaannya. Keputusan Bersama yang menjadi dasar pembentukan Kantor Bersama Samsat tersebut adalah:

Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol.KEP/13/XII/76; KEP/1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tanggal 28 Desember 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor (Bukti Termohon-8).

19. Bahwa sejak tahun 1977, yang sebelumnya ditandai dengan terbentuknya Kantor Bersama Samsat, maka terjadi perubahan batas waktu pelunasan kewajiban bagi para pemilik kendaraan bermotor. Sebelum terbentuknya Kantor Bersama Samsat, batas waktu pelunasan kewajiban SWDKLLJ berbeda dengan jatuh tempo Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara RI (Polri). Setelah terbentuknya Kantor Bersama Samsat, batas waktu pelunasan kewajiban SWDKLLJ menjadi sama dengan jatuh tempo Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara RI (Polri). Sejak terbentuknya Kantor Bersama Samsat tersebut, maka pelunasan SWDKLLJ menjadi dikaitkan dengan jatuh tempo STNK.
20. Bahwa peraturan perundang-undangan mengenai SWDKLLJ telah mengatur keterkaitan antara pembayaran SWDKLLJ dengan penerbitan STNK. Hal itu secara tegas diatur pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menyatakan,
Tiada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa lakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan menurut Pasal 4 tersebut di atas.



Ketentuan Pasal 5 PP Nomor 18/1965 tersebut secara jelas dan tegas mengatur keterkaitan batas waktu pelunasan SWDKLLJ dengan tanggal jatuh tempo STNK.

F. WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN SWDKLLJ DIATUR LEBIH LANJUT OLEH MENTERI KEUANGAN (SEKARANG OTORITAS JASA KEUANGAN)

21. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan mengatur pemberian pendelegasian wewenang kepada Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengatur lebih lanjut mengenai waktu dan cara pembayaran SWDKLLJ. Hal itu diatur pada Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 18/1965 yang menyatakan,

Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 18/1965 itu Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) mendapatkan wewenang untuk mengatur waktu pembayaran SWDKLLJ.

22. Bahwa sejak tahun 1977 dengan terbentuknya Kantor Bersama Samsat, dengan didasarkan atas ketentuan Pasal 5 PP Nomor 18/1965 yang mengaitkan pembayaran SWDKLLJ dengan penerbitan STNK, maka Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) menggunakan kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 18/1965 untuk menetapkan waktu pembayaran yang menjadi batas akhir pembayaran SWDKLLJ itu menjadi sama dengan tanggal jatuh tempo STNK. Batas akhir pembayaran SWDKLLJ yang sama atau dikaitkan dengan tanggal jatuh tempo STNK oleh Menteri Keuangan itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan Keputusan/Peraturan sebagai berikut:

No.	Keputusan/Peraturan Menteri	Batas Waktu Denda
1.	Keputusan Menteri Keuangan RI No.199/MK/1977 tanggal 2 Juli 1977	Pasal 1 ayat (2) Pembayaran Sumbangan



	tentang Penetapan Batas Waktu Pelunasan dan Besarnya Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tahun 1977 dan Tahun-tahun Berikutnya (Bukti Termohon-9)	Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut dalam ayat (1) yang dikaitkan dengan pendaftaran ulang kendaraan bermotor setiap tahunnya, batas waktu pelunasan Sumbangan Wajib sama dengan tanggal pendaftaran ulang kendaraan bermotor yang bersangkutan setiap tahunnya.
2.	Keputusan Menteri Keuangan RI No.283/KMK/011/1980 tanggal 12 Mei 1980 tentang Penetapan Jumlah Pembayaran Santunan Dana dan Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tahun 1980 (Bukti Termohon-10)	Pasal 2 ayat (3) Batas waktu pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta besarnya denda bagi pelunasan Sumbangan Wajib, disesuaikan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Bersama MENHANKAM/PANGAB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pol.KEP/13/XII/76, Nomor KEP-1693/MK/IV/12/1976, Nomor 311 Tahun 1976 tanggal 28 Desember 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 199/KMK/1977 tanggal 2 Juli 1977.
3.	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 808/KMK.011/1982 tanggal 30 Desember 1982 tentang Penetapan Perubahan Jumlah Pembayaran Santunan dan Sumbangan Wajib	Pasal 3 ayat (1) Batas waktu pelunasan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, disesuaikan dengan



	Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-11)	pengaturan mengenai penerbitan/daftar ulang tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
4.	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 18/KMK.013/1991 tanggal 5 Januari 1991 tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-12)	Pasal 4 ayat (1) Batas waktu pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan pengaturan tentang penerbitan/daftar ulang tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
5.	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 497/KMK.017/1997 tanggal 6 Oktober 1997 tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-13)	Pasal 5 ayat (1) Batas waktu pelunasan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan pengaturan tentang pengesahan ulang tahunan atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
6.	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 416/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001 tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-14)	Pasal 5 ayat (1) Pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pengesahan ulang tahunan atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



		berlaku.
7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Pasal 6 ayat (1) Pelunasan SWDKLLJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa penerbitan beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) tersebut tidak semata-mata terkait dengan penetapan batas waktu pembayaran SWDKLLJ, tetapi lebih pada penetapan besar santunan dan SWDKLLJ yang pada waktu-waktu tertentu ditinjau dan mengalami peningkatan. Dengan demikian, maka Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) yang terakhir selalu mencabut Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) yang terdahulu.

23. Bahwa keterkaitan pembayaran SWDKLLJ dengan jatuh tempo STNK selain didasarkan pada ketentuan Pasal 5 PP Nomor 18/1965, dan untuk tidak menimbulkan beban ekstra bagi para pemilik kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan pada Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 34/1964, juga dilandasi dengan adanya kerja sama 3 (tiga) instansi yang tergabung dalam Kantor Bersama Samsat, yang mengatur pembayaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Biaya Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (Biaya Adm.STNK) dan Biaya Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Biaya Adm.TNKB) dapat dilakukan secara sekaligus pada saat yang bersamaan di Kantor Bersama Samsat.
24. Bahwa sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini, dasar hukum pelaksanaan Kantor Bersama Samsat ialah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol.KEP/13/XII/76; KEP/1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tanggal 28 Desember 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Instruksi Bersama Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Ins/03/X/1988; 5/IMK.013/1988; 13A Tahun 1988 tanggal 1 Oktober 1988 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) (Bukti Termohon-15);
- c. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ) (Bukti Termohon-16) ;
- d. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973 – 1228, SKEP/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (Bukti Termohon-17).

Halaman 35 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa dengan disatukannya pembayaran SWDKLLJ dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran BBN-KB, PKB dan Biaya Administrasi Polri melalui Kantor Bersama Samsat, maka terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembayaran SWDKLLJ. Setiap kendaraan bermotor baru yang didaftarkan melalui Kantor Bersama Samsat, secara otomatis langsung dikenakan pembayaran BBN-KB, PKB, Biaya Administrasi Polri dan SWDKLLJ. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi khususnya yang digunakan di Kantor Bersama Samsat, maka tidak ada pemilik kendaraan bermotor yang melakukan registrasi kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat yang tidak sekaligus membayarkan SWDKLLJ, termasuk membayarkan denda SWDKLLJ, jika mengalami keterlambatan pembayaran SWDKLLJ.
26. Bahwa untuk melakukan penghimpunan atas SWDKLLJ yang dibayarkan oleh para pemilik kendaraan bermotor, Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) berwenang untuk menunjuk suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk khusus untuk itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 34/1964 yang menyatakan, Pengurusan dan penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu.
 - b. Pasal 8 PP Nomor 18/1965 yang menyatakan, Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu.
27. Bahwa Menteri telah menindaklanjuti ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan menunjuk Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Jasa Raharja atau yang sekarang disebut PT Jasa Raharja (Persero) untuk menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan UU Nomor 34/1964 *juncto* peraturan pelaksanaannya, yaitu dengan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Nomor B.A.P.N.1-3-3 tanggal 30 Maret 1965, yang menunjuk Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-



Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya (Bukti Termohon-18).

- b. Penunjukan oleh Menteri itu selanjutnya diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

28. Bahwa PT Jasa Raharja (Persero) yang ditunjuk khusus oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Negara. Hal itu dapat dibuktikan dengan dasar hukum pendirian PT Jasa Raharja (Persero) sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 14) (Bukti Termohon-19);
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai Usaha Negara Seperti yang Dimaksud dalam ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 (Bukti Termohon-20);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Bukti Termohon-21).

G. DAMPAK SEANDAINYA PEMBAYARAN SWDKLLJ TIDAK DIKAITKAN DENGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)

29. Bahwa seandainya pembayaran SWDKLLJ tidak dikaitkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), maka hal itu secara hukum dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum terhadap ketentuan Pasal 5 PP Nomor 18/1965 yang menyatakan,

Tiada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa lakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan menurut Pasal 4 tersebut di atas.

30. Bahwa seandainya pembayaran SWDKLLJ tidak dikaitkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), tetapi dikaitkan dengan



“selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan,”
maka dapat terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya berakhir pada awal periode Januari sampai dengan Juni, menjadi memiliki kebebasan untuk tidak melunasi SWDKLLJ sesuai tanggal jatuh tempo STNK, asalkan pelunasan SWDKLLJ tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan. Apabila hal ini terjadi, akan terjadi banyak pemilik kendaraan bermotor yang baru akan melunasi SWDKLLJ menjelang akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan, sehingga terjadi keramaian dan kepadatan yang luar biasa di Kantor Bersama Samsat setiap menjelang akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan, karena banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang akan melunasi SWDKLLJ pada saat yang bersamaan.
- b. Pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya berakhir pada periode Juli sampai dengan Desember, setiap melakukan pengesahan ulang STNK melalui Kantor Bersama Samsat dan akan melakukan pembayaran SWDKLLJ, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran SWDKLLJ, karena pembayaran SWDKLLJ tersebut dilakukan setelah melewati bulan Juni tahun yang berjalan. Apabila hal ini terjadi, akan banyak sekali pemilik kendaraan bermotor yang datang ke Kantor Bersama Samsat sebelum tanggal jatuh tempo STNK yang tidak dikenakan denda PKB dan Biaya Administrasi Polri, tetapi menjadi harus membayar denda keterlambatan SWDKLLJ.

Bahwa seandainya kondisi itu terjadi, maka hal itu dapat mengakibatkan kekacauan yang luar biasa terhadap mekanisme pembayaran SWDKLLJ yang selama ini telah berjalan dengan baik, efektif dan efisien melalui Kantor Bersama Samsat. Para pemilik kendaraan bermotor yang selama ini telah tertib dan patuh dalam melakukan pembayaran SWDKLLJ bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Administrasi Polri, apabila kondisi itu terjadi, akan mengalami ketidakjelasan atas mekanisme pembayaran di Kantor Bersama Samsat yang semula jatuh tempo SWDKLLJ sama dengan jatuh tempo STNK dan PKB, menjadi tidak sama.

31. Bahwa jumlah pemilik kendaraan bermotor yang melunasi SWDKLLJ melalui Kantor Bersama Samsat setiap tahunnya semakin meningkat



sesuai dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Hal itu dapat diketahui dari data jumlah kendaraan bermotor sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut: (Bukti Termohon-22)

DATA JUMLAH KENDARAAN YANG MELUNASI SWDKLLJ
TAHUN 2009 S.D. 2013

NO	GOL	JUMLAH KENDARAAN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	A	23.538	21.054	19.750	20.164	19.568
2	B	5.001	5.317	6.806	6.823	11.156
3	C1	34.202.507	37.976.589	41.223.775	43.497.901	47.692.349
4	C2	7.880	9.255	9.487	13.899	16.119
5	DP	5.174.672	5.532.879	5.947.552	6.416.227	7.070.986
6	DU	265.195	269.605	255.150	370.065	275.456
7	EP	72.535	135.028	168.433	192.473	192.342
8	EU	100.485	103.749	103.076	101.487	96.311
9	F	1.152.430	1.232.797	1.325.639	5.205.262	1.547.066
	TOTAL	41.004.243	45.286.273	49.059.668	55.824.301	56.921.353

Sumber: PT Jasa Raharja (Persero)

Keterangan:

Golongan A: Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah, mobil kebakaran.

Golongan B: Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya.

Golongan C1: Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc s.d. 250 cc dan kendaraan roda tiga

Golongan C2: Sepeda motor di atas 250 cc

Golongan DU: Pick up/mobil barang s.d. 2.400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum

Golongan DP: Mobil penumpang angkutan umum s.d. 1.600 cc

Golongan EU: Bus dan mikro bus bukan angkutan umum

Golongan EP: Bus dan mikro bus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc

Golongan F: Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container dan sejenisnya.

Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah pemilik kendaraan bermotor secara nasional pada tahun 2013 yang melunasi SWDKLLJ melalui Kantor Bersama Samsat berjumlah 56.921.353 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga) orang. Seandainya terjadi perubahan dalam penetapan batas waktu pembayaran SWDKLLJ, maka hal itu akan sangat berpengaruh



terhadap 56.921.353 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga) orang pemilik kendaraan yang pada tahun 2013 melunasi SWDKLLJ. Para pemilik kendaraan tersebut pada tahun 2014 dan tahun-tahun yang akan datang, akan kembali berhubungan dengan Kantor Bersama Samsat untuk melunasi kewajibannya yang terkait dengan kepemilikannya atas kendaraan bermotor.

32. Bahwa seandainya pembayaran SWDKLLJ tidak dikaitkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), maka kondisi itu dapat mengakibatkan kekosongan jaminan perlindungan asuransi bagi para pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya jatuh tempo pada bulan Juli sampai dengan Desember. Sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 huruf b UU Nomor 34/1964 *juncto* Pasal 7 PP Nomor 18/1965, bahwa Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan sumbangan yang dihimpun dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan, yang digunakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban atau ahli waris korban. Seandainya pembayaran SWDKLLJ tidak dikaitkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), maka para pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya jatuh tempo pada bulan Juli sampai dengan Desember, menjadi tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan SWDKLLJ bersamaan dengan pembayaran PKB dan Biaya Administrasi Polri yang terkait dengan jatuh tempo STNK. Seandainya pemilik kendaraan bermotor tidak membayarkan SWDKLLJ, maka apabila kendaraan bermotornya itu mengalami kecelakaan lalu lintas jalan dan mengakibatkan korban cedera meninggal dunia, luka-luka dan/atau cacat tetap, maka korban atau ahli waris korban yang ditabrak oleh kendaraan bermotor yang tidak melunasi SWDKLLJ menjadi tidak terjamin atau tidak dapat diberikan jaminan pertanggungjawaban kecelakaan berdasarkan UU Nomor 34/1964 *juncto* peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana pada industri asuransi pada umumnya, dalam hal ini berlaku asas “*no premi no claim*” atau tidak ada klaim yang dapat dibayarkan apabila sebelumnya tidak ada pembayaran premi. Seandainya hal itu terjadi, maka dapat dibayangkan berapa banyak korban dan ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan yang terpaksa tidak dapat diberikan dana santunan karena kecelakaan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang



pemiliknya tidak membayarkan SWDKLLJ. Hal itu merupakan pengingkaran terhadap filosofi pembentukan UU Nomor 34/1964 yang merupakan langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial bagi setiap penduduk yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.

33. Bahwa selain itu, akan terdapat kekosongan hukum apabila pada saat ini tetap diterapkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 34/1964 *juncto* Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18/1965 dikarenakan tidak terdapat ketentuan yang mengatur pembayaran SWDKLLJ yang jatuh tempo pada bulan Juli sampai dengan Desember sehingga para pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya jatuh tempo pada bulan Juli sampai dengan Desember, menjadi tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan SWDKLLJ bersamaan dengan pembayaran PKB dan Biaya Administrasi Polri yang terkait dengan jatuh tempo STNK, oleh karena itu sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 18/1965 dan agar tidak terjadi kekosongan hukum perlu diatur ketentuan lebih lanjut terkait dengan waktu dan cara pembayaran SWDKLLJ yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.

H. PENGAJUAN UJI MATERI OLEH 1 (SATU) ORANG PEMOHON YANG DISEBABKAN OLEH PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SWDKLLJ SEBESAR RP 32.000,- (TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH) SANGAT TIDAK LAYAK APABILA HARUS MENJADI PENYEBAB PERUBAHAN MEKANISME PEMBAYARAN DENDA SWDKLLJ SECARA NASIONAL

34. Bahwa pengajuan permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon dilatarbelakangi oleh denda keterlambatan pembayaran SWDKLLJ sebagai berikut:

- a. Pemohon memiliki sebuah sepeda motor H-6247-AA yang STNK-nya jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2014.
- b. Pemohon melakukan pembayaran SWDKLLJ setelah tanggal jatuh tempo STNK atau pada tanggal 24 Februari 2014 di Kantor Bersama Samsat di Jalan Majapahit Nomor 428 Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Oleh karena SWDKLLJ dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo STNK, maka kepada Pemohon dikenakan denda keterlambatan SWDKLLJ, sehingga jumlah total yang harus dibayarkan oleh Pemohon adalah sebesar Rp67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian:
 - 1) Pokok SWDKLLJ Rp 35.000,-



2) Denda SWDKLLJ Rp 32.000,- +
Jumlah Rp 67.000,-
(terbilang: enam puluh tujuh ribu rupiah)

35. Bahwa komponen pembayaran yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah denda SWDKLLJ sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu) (Bukti Termohon-23) yang sangat tidak material, dikaitkan dengan dampak yang dapat timbul seandainya permohonan Pemohon dikabulkan. Mengingat mekanisme pengenaan denda berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP Nomor 18/1965 memang harus dikaitkan dengan penerbitan atau pendaftaran ulang STNK, dan hal itu telah dilaksanakan setidaknya sejak tahun 1977 hingga saat ini, atau sudah selama lebih dari 38 (tiga puluh delapan) tahun. Pengajuan permohonan uji materi diajukan hanya oleh 1 (satu) orang Pemohon, sangat tidak berimbang apabila dibandingkan dengan jumlah pemilik kendaraan bermotor secara nasional yang pada tahun 2013 melunasi SWDKLLJ, yaitu sebanyak 56.921.353 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga) orang. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sangat tidak layak untuk menerima permohonan Pemohon, karena seandainya permohonan Pemohon diterima oleh Majelis Hakim, hal itu dapat mengakibatkan kekacauan dalam mekanisme pembayaran SWDKLLJ secara nasional yang selama lebih dari 38 (tiga puluh delapan) tahun telah berjalan dengan baik.

I. PEMOHON PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN DENGAN MATERI YANG SAMA DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 123/Pdt.G/2014/PN.SMG DAN OLEH MAJELIS HAKIM PN SEMARANG DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

36. Bahwa pada halaman 7 angka II. 4 Surat Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon sedang berperkara di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara perdata yang tercatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. Materi gugatan yang diajukannya adalah mengenai batas waktu pengenaan denda SWDKLLJ atau sama dengan materi yang diajukan Pemohon dalam permohonan uji materi ke Mahkamah Agung ini.

37. Bahwa selanjutnya pada halaman 7 angka II. 5 Surat Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya materi perkara nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg berisikan gugatan Pemohon melawan PT Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharja (Persero), dimana Pemohon adalah pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang dibayar oleh Pemohon bersamaan dengan dilakukannya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan menurut PT Jasa Raharja (Persero) Pemohon telah terlambat melakukan pembayaran SWDKLLJ.

38. Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut di Pengadilan Negeri Semarang, Majelis Hakim dalam perkara nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. memberikan putusan yang dibacakan pada tanggal 10 September 2014 dengan amar putusan gugatan Penggugat (Pemohon) disimpulkan terdapat kecacatan formal sehingga Majelis Hakim PN Semarang memutuskan (Bukti Termohon-24):

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp901.000,-.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-2);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-3);
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti Termohon-4);
5. Surat dari Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor 274/SJ.4/2014 tanggygal 27 Oktober 2014 Perihal Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil (Bukti Termohon-5);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Bukti Termohon-6);
7. Kamus Besar Bahasa Indonesia (situs <http://kbbi.web.id>) (Bukti Termohon-7);
8. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol.KEP/13/XII/76; KEP/1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tanggal 28 Desember 1976 tentang Peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor (Bukti Termohon-8);
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 199/MK/1977 tanggal 2 Juli 1977 tentang Penetapan Batas Waktu Pelunasan dan Besarnya Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tahun 1977 dan Tahun-tahun Berikutnya (Bukti Termohon-9);
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 283/KMK/011/1980 tanggal 12 Mei 1980 tentang Penetapan Jumlah Pembayaran Santunan Dana dan Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tahun 1980 (Bukti Termohon-10);
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 808/KMK.011/1982 tanggal 30 Desember 1982 tentang Penetapan Perubahan Jumlah Pembayaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-11);
 12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 18/KMK.013/1991 tanggal 5 Januari 1991 tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-12);
 13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 497/KMK.017/1997 tanggal 6 Oktober 1997 tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-13);
 14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 416/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001 tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti Termohon-14);
 15. Instruksi Bersama Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Ins/03/X/1988; 5/IMK.013/1988; 13A Tahun 1988 tanggal 1 Oktober 1988 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) (Bukti Termohon-15);
 16. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda

Halaman 44 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ) (Bukti Termohon-16);

17. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973 – 1228, SKEP/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (Bukti Termohon-17);
18. Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Nomor B.A.P.N.1-3-3 tanggal 30 Maret 1965, yang menunjuk Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 berikut peraturannya (Bukti Termohon-18);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 14) (Bukti Termohon-19);
20. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai Usaha Negara Seperti yang Dimaksud dalam ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 (Bukti Termohon-20);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Bukti Termohon-21);
22. Data jumlah kendaraan bermotor sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 (Bukti Termohon-22);



23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemohon, sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) (Bukti Termohon-23);
24. Putusan Pengadilan Negeri Semarang, dalam perkara nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 10 September 2014 (Bukti Termohon-24);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, *vide* bukti nomor P-6;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah SUPRAYITNO dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perorangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon sedang berperkara di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara perdata yang tercatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2014/PN.Smg.;

Bahwa pada pokoknya materi perkara nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. berisikan gugatan Pemohon melawan PT. Jasa Raharja (Persero), dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah pemilik sepeda motor merek Yamaha type V110 ZHE, isi silinder 110 CC, tahun pembuatan 2001, Nomor Registrasi H-6247-AA yang melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang dibayar oleh Pemohon bersamaan dengan dilakukannya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan menurut PT. Jasa Raharja (Persero) pemohon telah terlambat melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut SWDKLLJ);

Dikatakan terlambat oleh karena jatuh tempo pembayaran SWDKLLJ sepeda motor milik Pemohon adalah tanggal 24 Januari 2014 dan Pemohon membayar SWDKLLJ pada tanggal 24 Februari 2014, sehingga pembayaran SWDKLLJ Pemohon telah lewat waktu, dan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) selain membayar SWDKLLJ juga diharuskan membayar denda SWDKLLJ sebesar 100% dari nilai SWDKLLJ;

Bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) menghukum Pemohon dengan pernyataan telah terlambat membayar SWDKLLJ adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008;

Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tersebut berbunyi:

Pelunasan SWDKLLJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 yang dikatakan terlambat adalah jika pembayaran SWDKLLJ telah lewat waktu dari jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 yang tidak sejalan dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik telah membuat Pemohon dirugikan hak-haknya;

Sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menjadi objek permohonan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014, Otoritas Jasa Keuangan menerima surat dari Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor 274/SJ.4/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kewenangan terkait permohonan keberatan uji materiil tersebut merupakan lingkup kewenangan dari Otoritas Jasa sehingga permohonan tersebut sudah sepatutnya ditanggapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bukti Termohon-5).

Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK), ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 kewenangan, fungsi dan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Bukti Termohon-6).

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah termasuk Program Asuransi Sosial sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas maka jelas PMK Nomor 36/PMK.010/2008 dalam perkara *a quo* diterbitkan pada saat kewenangan pembinaan dan pengawasan kegiatan di sektor jasa perasuransian masih dibawah Menteri Keuangan sebelum beralih kepada OJK, dan selanjutnya sejak tanggal 31 Desember 2012, kewenangan dimaksud telah beralih kepada OJK.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Objek HUM:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai Objek HUM yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Kepentingan dan *Legal Standing* Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Suprayitno adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (4) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2011, yang hak-haknya merasa telah dirugikan sebagai akibat berlakunya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), khususnya ketentuan yang mengatur tentang keharusan membayar denda SWDKLLJ sebesar 100% dari nilai SWDKLLJ, karena Pemohon dikenakan membayar denda SWDKLLJ dimaksud saat Pemohon terlambat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan dan *Legal Standing* dalam pengajuan Hak Uji Materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Substansi Permohonan:

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, khususnya Pasal 6 ayat (1), bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sehingga jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Pemohon tidak seharusnya dikenakan denda sebesar 100% dari nilai SWDKLLJ yang dibayar oleh Pemohon dengan alasan terlambat membayar, karena ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 menyebutkan Sumbangan wajib untuk satu tahun takwin harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan, sedangkan Pemohon membayar SWDKLLJ pada tanggal 24 Februari 2014, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan pengertian sumbangan tahunan atau setiap tahun dalam Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Pasal 1 huruf d dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dengan pengertian "tahun takwin" yang paling lambat pembayarannya per bulan Juni setiap tahun, karena Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah sumbangan yang dibayarkan 1 (satu) kali untuk tiap-tiap masa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya 12 (dua belas) bulan. Masa 12 (dua belas) bulan tersebut bukan berdasarkan kalender dalam arti tidak harus berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember, apalagi bila dikaitkan kewajiban dimaksud bersamaan dengan pembayaran perpanjangan STNK sebagaimana yang selama ini dilaksanakan (*vide* Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, SKEP/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999);

- Bahwa oleh karena pembayaran Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) harus dibayarkan bersamaan dengan pembayaran perpanjangan STNK, dan karena Pemohon terlambat melakukan perpanjangan STNK, maka sudah seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 (objek HUM), Pemohon didenda sebesar 100% dari nilai SWDKLLJ yang harus dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa adanya perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Smg. antara Pemohon Hak Uji Materiil melawan PT. Jasa Raharja (Persero), yang materi gugatan yang diajukannya adalah mengenai batas waktu pengenaan denda SWDKLLJ yang telah diputus pada tanggal 10 September 2014 dengan amar putusan gugatan Penggugat (Pemohon HUM) tidak dapat diterima, membenarkan pelaksanaan keharusan Pemohon membayar denda atas keterlambatan membayar SWDKLLJ sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 yang menjadi objek Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan [*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-5], karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **SUPRAYITNO** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan H.Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
ttd./H.Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr.H.Imam Soebechi,SH.,MH.

Biaya-biaya perkara :

1. MeteraiRp. 6.000,00
2. RedaksiRp. 5.000,00
3. Administrasi HUM ... Rp 989.000,00 +

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Jumlah ... Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Halaman 52 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014